

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN
JL. BUNCIT RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN



**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH IBTIDAIYAH**

Nomor : Kd. 09.01/4/PP.004/4311/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Selatan memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Madrasah Ibtidaiyah | : IRSYADUL KHOIR |
| 2. Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah | : 112317170177 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl. Asem Baris VIII No.29 Rt.03/04
Kelurahan Kebon Baru
Kecamatan Tebet
Kota Jakarta Selatan |
| 4. Nama Yayasan Pengasuh | : IRSYADUL KHOIR |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan | : Drs. H. Badru Zaman |
| 6. Nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah | : H. Tasripin Rodjali, S.Pd.I |
| 7. Tahun Berdiri Madrasah Ibtidaiyah | : 1971 |

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan / menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum (Mapenda) Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Selatan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 11 November 2008
KEPALA


Drs. H.M. Sholeh HMG., M.Pd.,
NIP. 150209374